

PEDOMAN

DEWAN KOMISARIS

PT JASUINDO TIGA PERKASA TBK

1. LANDASAN HUKUM

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- 4) Peraturan Bursa Efek Indonesia nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

2. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (Dua) Orang, yang satu diantaranya diangkat menjadi komisaris utama. Serta memiliki komisaris independen dengan komposisi jumlah paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

3. PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

- 1) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
- 2) Cakap melakukan perbuatan hukum.
- 3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 - a) Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b) Tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - c) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - d) Tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota direksi dan/atau dewan komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris kepada RUPS.
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- 5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Perseroan.

4. PERSYARATAN MENJADI KOMISARIS INDEPENDEN

- 1) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen perseroan periode berikutnya.
- 2) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perseroan.
- 3) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perseroan, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama perseroan.
- 4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan.
- 5) Memenuhi persyaratan menjadi komisaris independen tersebut selama masa menjabat.
- 6) Komisaris independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali menjadi komisaris independen pada periode selanjutnya sepanjang yang bersangkutan menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS dan diungkapkan dalam laporan tahunan.

5. KETENTUAN JABATAN RANGKAP

- 1) Anggota dewan komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota direksi paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain.
- 2) Anggota dewan komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain.
- 3) Anggota dewan komisaris yang tidak merangkap jabatan sebagai anggota direksi, dapat merangkap jabatan sebagai dewan komisaris paling banyak pada 4 (empat) perusahaan publik lain.
- 4) Anggota dewan komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite pada perusahaan publik dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris.

6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi.
- 2) Memberikan saran dan nasihat yang diperlukan oleh direksi serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan oleh direksi.
- 3) Memastikan penerapan tata kelola perusahaan berjalan dengan baik dalam seluruh kegiatan usaha perseroan.
- 4) Menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian dan tunduk pada etika kerja serta peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku.
- 5) Memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan perseroan pada seluruh tingkat organisasi.
- 6) Berwenang memberhentikan sementara anggota direksi dengan menyebutkan alasannya.

- 7) Berwenang mengakses dokumen, data, dan informasi yang dianggap perlu dan melakukan komunikasi secara langsung dengan berbagai pihak dalam perseroan.
- 8) Berwenang untuk menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh anggaran dasar perseroan.
- 9) Dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan terhadap perseroan dalam keadaan dan dalam jangka waktu tertentu, termasuk kewajiban menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya.
- 10) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab maka dewan komisaris wajib membentuk komite audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 11) Dalam hal tidak dibentuknya komite nominasi dan remunerasi maka untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab komite nominasi dan remunerasi maka dewan komisaris melaksanakan fungsi nominasi dengan melakukan prosedur berikut :
 - a) Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris
 - b) Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris
 - c) Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja serta menyelenggarakan program pengembangan kemampuan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris.
 - d) Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris untuk disampaikan kepada RUPSSerta melaksanakan fungsi remunerasi dengan melakukan prosedur berikut :
 - a) Menyusun struktur remunerasi bagi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris
 - b) Menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris
 - c) Menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris

7. ETIKA KERJA

- 1) Anggota dewan komisaris dilarang mengambil keuntungan dari perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang dapat menciderai reputasi atau mengurangi keuntungan perseroan dan anak perusahaan.
- 2) Anggota dewan komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh perseroan.
- 3) Anggota dewan komisaris dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material sehingga pernyataan yang dibuatkan dapat menyesatkan mengenai keadaan perseroan pada saat pernyataan dibuat.

8. MASA JABATAN

- 1) Anggota dewan komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya.
- 2) Bila mana terdapat pengunduran diri ataupun pemberhentian sebelum masa jabatannya berakhir maka jangka waktu berakhir jabatan bila terdapat pengangkatan untuk mengisi posisi yang kosong adalah sesuai dengan keputusan RUPS.
- 3) Masa jabatan anggota komisaris berakhir apabila :
 - a) Meninggal dunia
 - b) Masa jabatannya berakhir
 - c) Dinyatakan pailit
 - d) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota komisaris dan/atau komisaris independen
 - e) Mengundurkan diri dan diterima pengunduran dirinya oleh RUPS
 - f) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan alasan yang jelas dan dapat diterima
- 4) Setelah masa jabatannya berakhir, anggota dewan komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS. Untuk komisaris independen dapat menjabat sebanyak 2 (dua) periode dan diangkat kembali untuk periode ke 3 (tiga) dengan menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

9. WAKTU KERJA

- 1) Dewan komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- 2) Dewan komisaris wajib hadir sekurang-kurangnya pada waktu rapat dewan komisaris dan rapat komite dimana anggota dewan komisaris tersebut menjadi anggota komite bersangkutan.

10. KEBIJAKAN PELAKSANAAN RAPAT

- 1) Dewan komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan yang wajib dihadiri oleh mayoritas dari anggota dewan komisaris.
- 2) Dewan komisaris wajib mengadakan rapat bersama dengan direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan yang wajib dihadiri oleh mayoritas dari anggota dewan komisaris.
- 3) Dewan komisaris wajib mengadakan rapat yang salah satu agenda rapatnya membahas tentang nominasi dan remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan yang wajib dihadiri oleh mayoritas dari anggota dewan komisaris yang salah satunya adalah komisaris independen.

- 4) Rapat dapat dilakukan dengan hadir secara fisik atau melalui hubungan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media komunikasi sejenis lainnya yang memungkinkan peserta rapat dapat saling melihat dan mendengar langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- 5) Dewan komisaris wajib menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan melakukan panggilan rapat sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.
- 6) Keputusan rapat dewan komisaris diambil dengan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.
- 7) Keputusan rapat wajib dicatat dalam notulen rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat dan didokumentasikan dengan baik serta didistribusikan ke masing-masing anggota dewan komisaris dan sekretaris perusahaan.
- 8) Dewan komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat dewan komisaris, dengan syarat seluruh anggota dewan komisaris menyetujui keputusan secara tertulis dengan menandatangani usulan tersebut.

11. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- 1) Dewan komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham atas pengawasan terhadap kebijakan dan kegiatan direksi serta pelaksanaan tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2) Atas pertanggungjawaban tersebut dewan komisaris wajib menyampaikannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham setahun sekali dan dituangkan dalam Laporan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan perseroan.
- 3) Dalam hal tidak dibentuknya komite nominasi dan remunerasi maka dewan komisaris menyusun laporan mengenai uraian pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku yang diungkapkan dalam laporan tahunan perseroan.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Pedoman Dewan komisaris ini dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang diterapkan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris
PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk

Sidoarjo, 27 Juli 2015

[Signed]

Yongky Wijaya
Komisaris Utama

[Signed]

I Gede Auditta Perdana Putra
Komisaris Independen